

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu Negara Kepulauan dan kelautan terbesar dan terbanyak didunia, sehingga Negara Indonesia mempunyai bermacam-macam kekayaan baik yang didarat maupun dilaut. Sumber Daya Alam (SDA) sangat berpengaruh bagi kehidupan manusia bahkan merupakan salah satu faktornya. Dengan populasi penduduk yang sangat banyak dan terus bertambah mengakibatkan semakin banyak pula permintaan akan kebutuhan hidup dari sumber daya alam, sehingga dengan meningkatnya permintaan pemenuhan kebutuhan sumber daya alam akan berhubungan dengan semakin banyak eksploitasi sumber daya alam untuk dimanfaatkan.<sup>1</sup>

Pemerintah mengelolah dan memanfaatkan sumber daya alam sesuai dengan ketentuan pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yang berbunyi “Bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasi oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat”. Sesuai dengan ketentuan pasal tersebut maka pengelolaan harus sesuai dengan pembangunan yang tetap memperhatikan keberlangsungan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui serta kesejahteraan masyarakat di area pertambangan.

Penambangan liar atau ilegal merupakan masalah sosial yang ada dalam setiap masyarakat.<sup>2</sup> Penambangan ilegal yaitu tidak dimilikinya

---

<sup>1</sup> Badan Pusat Statistik, *BPS Statistic Indonesia, Jakarta, 2022.*

<sup>2</sup> Soerjono Soekamto, dalam Nova Yanti Siburian, “Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Pasir Bahan Galian c Di Kabupaten Kuantan Singingi

hak atas tanah, lisensi pertambangan, izin eksplorasi atau transportasi mineral atau dokumen apapun yang sah untuk operasi pertambangan, salah satunya adalah penambangan batu hias. Penambangan merupakan kekayaan alam, kekayaan alam inilah yang menjadi wadah dan tempat di mana berjuta-juta jiwa menggantungkan nasib dan hidup mereka dengan pertambangan.

Pertambangan dapat menciptakan kerusakan lingkungan yang serius dalam suatu kawasan/wilayah. Potensi kerusakan tergantung pada berbagai faktor kegiatan pertambangan dan faktor keadaan lingkungan.<sup>3</sup> Faktor kegiatan pertambangan antara lain pada teknik pertambangan, pengolahan dan lain sebagainya. Sedangkan faktor lingkungan antara lain faktor geografis dan morfologis, fauna dan flora, hidrologis dan lain-lain. Kegiatan pertambangan mengakibatkan berbagai perubahan lingkungan, antara lain perubahan bentang alam, perubahan habitat flora dan fauna, perubahan struktur tanah, perubahan pola aliran air permukaan dan air tanah dan sebagainya. Perubahan-perubahan tersebut menimbulkan dampak dengan intensitas dan sifat yang bervariasi. Selain perubahan pada lingkungan fisik, pertambangan juga mengakibatkan perubahan kehidupan sosial, budaya dan ekonomi.

Kegiatan pertambangan terhadap lingkungan tidak hanya bersumber dari pembuangan limbah, tetapi juga karena perubahan terhadap komponen lingkungan yang berubah atau meniadakan fungsi-fungsi lingkungan. Semakin besar skala kegiatan pertambangan, makin besar pula areal dampak yang ditimbulkan. Perubahan lingkungan

---

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan”, *JOM Fakultas Hukum*, Vol 3, no. 2 (2020), h. 115

<sup>3</sup> Shant Dellyana, *Konsep penegakan hukum*. (Yogyakarta, Liberty 1998), h.32

akibat kegiatan pertambangan dapat bersifat permanen, atau tidak dapat dikembalikan kepada keadaan semula. Perubahan topografi tanah, termasuk karena mengubah aliran sungai, bentuk danau atau bukit selama masa pertambangan, sulit dikembalikan kepada keadaannya semula. Kegiatan pertambangan juga mengakibatkan perubahan pada kehidupan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat. Perubahan tata guna tanah, perubahan kepemilikan tanah, masuknya pekerja, dan lain-lain. Pengelolaan dampak pertambangan terhadap lingkungan bukan untuk kepentingan lingkungan itu sendiri tetapi juga untuk kepentingan manusia.<sup>4</sup>

Pertambangan merupakan salah satu andalan negara Indonesia setelah pertanian. Namun masih banyak masyarakat yang menyalagunakan pertambangan di Indonesia, untuk mendapatkan keuntungan dan kemudahan yang lebih tanpa memiliki izin. Melakukan suatu usaha pertambangan tanpa memiliki izin merupakan suatu kegiatan yang terlarang dan dapat dikenakan sanksi namun sulit untuk diberantas, dikarenakan cara hidup masyarakat yang lebih memilih mendapatkan banyak keuntungan tanpa memperhatikan lingkungan sekitarnya.<sup>5</sup>

Usaha pertambangan batu hias pantai memiliki pengaruh yang sangat penting bagi kehidupan, maka usaha tersebut seharusnya memiliki AMDAL guna melakukan upaya kontrol terhadap akibat pertambangan untuk mencegah kerusakan lingkungan. Untuk

---

<sup>4</sup> Rahmat Dwi Purwanto "Dampak Sosial Ekonomi Dan Lingkungan Penambangan Batubara Ilegal di Desa Tanjung Lalang" (*Skripsi, Universitas Sriwijaya*, 2015), h 1.

<sup>5</sup> Agung Mambi, *Tinjauan Yuridis Dampak Tambang Galian C Ilegal Terhadap Kerusakan Lingkungan Diwilayah Kabupaten Tana Toraja*, Lex Pravitum, Volume XII No.1, July 2023, h.2

memperoleh izin melakukan pertambangan digunakanlah AMDAL sebagai dasar izin lingkungan. Jika suatu kegiatan pertambangan tidak memiliki izin usaha pertambangan, ada ketentuan pidana yang mengatur sesuai dalam ketentuan yang tertuang dalam UU Minerba yang mana mengatur perbuatan tindak pidana serta ancaman pidananya. Bunyi Pasal 158 UU Minerba :

*Setiap orang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (serratus miliar rupiah).*

Siapa saja bisa melakukan pengelolaan bahan tambang baik itu dari Pemerintah maupun Bagi perusahaan yang bergerak dibidang pertambangan dan akan melakukan penambangan untuk menjalankan usahanya perusahaan tersebut harus mengurus dan memiliki izin usaha terlebih dahulu.<sup>6</sup> Perizinan itu dapat diperoleh dengan melakukan pendaftaran izin usaha ke dinas ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) di Provinsi dan setiap perusahaan akan mendapatkan hanya 1 (satu) Izin Usaha Pertambangan saja.

Dengan adanya penambangan liar atau ilegal berdampak pada berkurangnya pendapatan daerah, meningkatnya kecelakaan kerja dalam pertambangan, suasana investasi menjadi kacau, inefisiensi sumber daya mineal serta yang paling parah adalah kerusakan lingkungan yang dapat mempengaruhi keberlangsungan hidup manusia dan ekosistem yang ada di pinggir maupun di pantai tersebut.

---

<sup>6</sup> Aniko Juanda, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penambangan Emas Ilegal Diwilayah Hukum Kepolisian Resort Kuantan Sungingi", (skripsi Ilmu hukum, Fakultas hukum Universitas Riau 2014 ), h. 2

Bengkulu Selatan adalah salah satu kabupaten penghasil batu hias pantai di provinsi Bengkulu, itu tidak terlepas dengan potensi sumber daya alam yang tersedia. Banyaknya sumber daya alam yang tersedia tersebut mengakibatkan banyak juga eksploitasi dengan cara melakukan penambangan secara ilegal atau tanpa izin. Berdasarkan yang telah disampaikan oleh Kepolisian Resort Bengkulu Selatan yang mendapati bahwa terjadi kenaikan terhadap kasus penambangan setiap tahunnya.

Berdasarkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bengkulu Selatan, Pantai Bengkenang termasuk dalam kategori kawasan wisata potensial yang diharapkan mampu menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), serta berfungsi sebagai media promosi identitas daerah.<sup>7</sup>

Namun, dalam realitas empirik, potensi tersebut mengalami stagnasi bahkan gagal dioptimalkan. Hal ini disebabkan oleh degradasi lingkungan pesisir akibat maraknya praktik penambangan galian C ilegal di sekitar kawasan pantai. Aktivitas penambangan tanpa izin tersebut telah memicu abrasi pantai yang signifikan, merusak ekosistem pesisir, dan menghilangkan daya tarik estetika pantai sebagai destinasi wisata.

Lemahnya pengawasan, tumpang tindih kewenangan antar instansi, serta minimnya penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku penambangan ilegal menjadi faktor determinan yang mempercepat degradasi potensi wisata Pantai Bengkenang.

---

<sup>7</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 07 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (Rpjpd) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2005 – 2025

Berdasarkan penelitian awal yang dilakukan penulis di Desa Tanjung Besar, Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, diperoleh data bahwa dari 243 Kepala Keluarga (KK) yang bermukim di desa tersebut, terdapat sebanyak 73 KK yang teridentifikasi melakukan aktivitas penambangan batu hias secara ilegal. Angka ini menunjukkan bahwa 30,04% keseluruhan KK masih bergantung pada kegiatan penambangan tanpa izin sebagai mata pencaharian utama maupun sampingan. Fenomena ini mengindikasikan bahwa praktik penambangan ilegal telah menjadi persoalan yang cukup serius di tengah masyarakat, karena selain memberikan dampak ekonomi bagi pelaku, juga menimbulkan potensi kerusakan lingkungan dan permasalahan hukum.

Kegiatan penambangan batu hias secara ilegal di Desa Tanjung Besar Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan telah menimbulkan dampak serius terhadap kondisi lingkungan pesisir. Eksploitasi yang tidak terkendali menyebabkan struktur pantai kehilangan keseimbangannya sehingga memicu terjadinya abrasi. Gelombang laut yang seharusnya teredam oleh lapisan alami batu dan pasir kini langsung menghantam daratan, mengakibatkan terkikisnya garis pantai secara perlahan namun pasti.

Kerusakan ini tidak hanya berdampak pada ekosistem laut dan pesisir, tetapi juga menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat yang tinggal di sekitar pantai. Lahan pertanian, khususnya sawah warga, banyak yang terendam air laut dan mengalami kerusakan karena tergerus abrasi.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana penambangan batu hias pantai secara ilegal sudah diusahakan berbagai pihak yang

mempunyai wewenang dalam penegakan hukumnya dengan tujuan untuk menghentikan tindak pidana penambangan batu hias pantai secara ilegal di Bengkulu Selatan. Namun pada kenyataannya terjadi peningkatan kasus setiap tahunnya, sehingga dirasa perlunya kajian ulang mengenai peraturan daerah yang mengatur hal tersebut dan apakah putusan pengadilan dalam kasus tersebut sudah sesuai atau belum.

Berdasarkan ketentuan pasal yang ada, sudah terang jika setiap orang atau kelompok yang melaksanakan penambangan liar atau tanpa izin bisa dikenakan sanksi pidana.

Perspektif Islam tidak lepas dari al-qur'an, sunnah dan nabi serta praktik yang dikembangkan oleh al-khulafah serta pemerintah Islam sepanjang sejarah. *siyash tanfidziyyah* ini merupakan kajian yang sangat tidak asing dalam Islam, terutama oleh nabi Muhammad Saw. *Siyash Tanfidziyyah* adalah salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintah. Dalam Islam melalui pendekatan Fiqh Siyash, terdapat pembagian kekuasaan salah satunya yaitu Al-Sultah al-Tanfidziyah ialah kekuasaan untuk melaksanakan Undang-Undang pada jajaran lingkaran kabinet dalam sebuah pemerintahan. Disini negara memiliki kewenangan untuk menjelaskan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Islam telah menganugerahkan kemuliaan pada seluruh umat manusia di muka bumi ini tanpa memandang perbedaan jenis kelamin, ras, dan suku.

Ini berarti bahwa, kemuliaan yang dianugerahkan Islam merupakan bagian dari kemuliaan yang juga dianugerahkan pada seluruh umat manusia.<sup>8</sup>

Sebagaimana firman Allah dalam ayat al-quran Q.S Al-A'raf ayat 56.

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan”.

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka penulis tertarik melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul: Tinjauan Siyasa Tanfidziyah Terhadap Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penambangan Batu Hias Pantai Secara Ilegal (Studi Kasus Di Desa Tanjung Besar Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan)

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan tersebut diatas, sehingga rumusan masalah pada penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penambangan Batu Hias Pantai Secara Ilegal Di Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan?

---

<sup>8</sup> Saputra Arif, *Analisis Fiqh Siyasa Tanfidziyah Terhadap Implementasi Pasal 3 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi pada Desa Rukti Basuki, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Lampung Tengah)* (Skripsi. UIN Raden Intan Lampung, 2023), h.36

2. Bagaimana Tinjauan Siyasah Tanfidziyah Terhadap Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penambangan Batu Hias Pantai Secara Ilegal Di Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui Implementasi Dilakukannya Penambangan Batu Hias Pantai Secara Ilegal di Bengkulu Selatan Didesa Tanjung Besar.
2. Untuk mengetahui Tinjauan Siyasah Tanfidziyah Terhadap Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penambangan Batu Hias Pantai Secara Ilegal di Bengkulu Selatan Didesa Tanjung Besar.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan agar pembaca mendapatkan manfaatnya baik dari segi teoritis ataupun praktis. Adapun manfaat dari penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan baik berupa pemikiran, manfaat, dan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan peraturan penambangan khususnya penambang batu hias. Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sumber informasi bagi para peneliti-peneliti selanjutnya dengan tema sejenis.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan evaluasi terhadap program pemerintah dalam mengembangkan kebijakan selanjutnya. serta Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan informasi bagi pembaca, masyarakat dan bahan masukan bagi pemerintah setempat terkait penegakan hukum saat menangani perkara, khususnya Penambangan Batu Hias Pantai Illegal.

#### E. Penelitian Terdahulu

Peneliti menemukan 4 penelitian yang relevan, yaitu:

1. Penelitian **Rade Agung Al-Fat Haanah**, pada tahun 2022. “Analisis Pasal 162 Dan Penghapusan Pasal 165 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Perspektif Siyasah Dusturiyah”. Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari’ah Dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Iain Curup. **Persamaan** skripsi ini dengan penelitian yang saya buat yaitu mengenai Undang-Undang No 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba). Sedangkan **Perbedaannya** yaitu penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif adalah dimana penilitian hukum dikonsepsikan sebagai apa yang telah tertulis dalam peraturan perundang undangan (*law in books*), kepustakaan (*library research*) dan menggunakan Metode Kualitatif.<sup>9</sup>

Hasil penelitian Rade Agung Al-Fat Haanah (2022) menyimpulkan bahwa UU No. 3 Tahun 2020 tentang Minerba

---

<sup>9</sup> Rade Agung Al-Fat Haanah, Analisis Pasal 162 Dan Penghapusan Pasal 165 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Perspektif Siyasah Dusturiyah. Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari’ah Dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Iain Curup, 2022.

bermasalah karena Pasal 162 berpotensi mengkriminalisasi masyarakat yang menolak tambang, sedangkan penghapusan Pasal 165 justru melemahkan perlindungan hukum bagi warga yang dirugikan. Dari sisi siyasah dusturiyah, pengesahan UU ini dinilai terburu-buru, lebih menguntungkan elit pengusaha tambang, dan kurang memperhatikan keadilan serta kemaslahatan rakyat.

2. Penelitian **Redydzon** pada tahun 2024. “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pertambangan Galian C Di Wilayah Burake Kabupaten Tana Toraja Provinsi Sulawesi Selatan”. Jurnal Ilmu Hukum Aktualita Fakultas Hukum Universitas Tadulako. **Persamaan** penelitian ini yaitu metode penelitiannya menggunakan yuridis empiris dengan melihat suatu kenyataan hukum di dalam masyarakat dan membahas Upaya Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pertambangan galian c secara ilegal belum terlaksana dengan maksimal hingga saat ini Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 mengatur sanksi pidana bagi penambangan tanpa izin, namun dalam praktiknya, penerapan hukum di Tana Toraja belum efektif. Adapun **Perbedaannya** yaitu penelitian ini berlokasi dilakukan di salah satu tambang ilegal di Kelurahan Buntu Burake, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja Provinsi Sulawesi Selatan.<sup>10</sup>

Hasil penelitian Redydzon (2024) menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tambang galian C ilegal di Tana Toraja belum efektif meski sudah diatur dalam UU No. 3 Tahun 2020.

---

<sup>10</sup> Redydzon. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pertambangan Galian C Di Wilayah Burake Kabupaten Tana Toraja Provinsi Sulawesi Selatan. Jurnal Ilmu Hukum Aktualita Fakultas Hukum Universitas Tadulako, 2024.

Hambatannya meliputi kurangnya personel dan fasilitas, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, faktor ekonomi, budaya, serta pendidikan, sehingga aktivitas tambang ilegal masih terus berlangsung dan merugikan lingkungan serta warga sekitar.

3. Skripsi **Ilham Qusairy** pada tahun 2022. “Tinjauan Siyasah Tanfidziyah Terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara Pertambangan Mineral Dan Batu Bara”. Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh. **Persamaan** penelitian ini yaitu Penelitian ini menggunakan metode lapangan, Pendekatan kualitatif dan jenis penelitian hukum empiris. Pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentas. Sedangkan **Perbedaan** penelitian ini yaitu membahas mengenai Hasil penelitian diketahui bahwa ada tambang tambang galian C tak berizin yang masih beroperasi di aceh barat daya. Hal ini di karenakan kurang nya kesadaran oknum pengusaha tambang galian C di abdyia tentang penting nya memperpanjang izin usaha tambang. Impelementasi pemerintah Abdyia sudah menerapkan UU No.3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pada aktivitas galian C, Saat ini perizinan harus diurus langsung ke Provinsi. Sementara tinjauan siyasah tanfidziyah terhadap impelementasi Undang- Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Pada Aktivitas Galian C di Aceh Barat Daya memberikan beberapa dampak negative untuk masyarakat. Karena pada dasarnya Hukum yang diterapkan dalam Islam diwajibkan mampu memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Tetapi yang terjadi di Abdyia adalah, kerusakan

jalanan berlubang, lubang bekas galian C yang tidak ditutup, polusi udara, dan hal ini juga akan berdampak langsung pada kerusakan lingkungan walaupun hanya dilakukan oleh beberapa oknum saja.<sup>11</sup>

Hasil penelitian Ilham Qusairy (2022) menyimpulkan bahwa penerapan UU No. 3 Tahun 2020 di Aceh Barat Daya belum efektif karena masih banyak tambang galian C ilegal beroperasi. Hal ini disebabkan rendahnya kesadaran pengusaha untuk mengurus izin serta perubahan kewenangan perizinan ke provinsi yang membingungkan pelaku usaha. Dari sisi siyasah tanfidziyah, penerapan UU ini justru menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat, seperti jalan rusak, lubang bekas galian, polusi, dan kerusakan lingkungan.

4. Skripsi **Habib Burohman** pada tahun 2022. “Tinjauan Fiqh Siyasah Tanfidziyah Terhadap Kegiatan Penambangan Pasir Ilegal Di Desa Pancasila Lampung Selatan (Studi Pada DesaPancasila Kabupaten Lampung Selatan)”. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. **Persamaan** penelitian ini yaitu jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian field research. Adalah suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada dilapangan. Sedangkan **Perbedaan** penelitian ini yaitu rumusan masalahnya yaitu mengenai bagaiman dampak kegiatan penambangan pasir illegal terhadap kondisi lingkungan hidup di desa pancasila, kabupaten lampung selatan,

---

<sup>11</sup> Ilham Qusairy. Tinjauan Siyasah Tanfidziyah Terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara Pertambangan Mineral Dan Batu Bara. Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2022

bagaimana pandangan fiqh siyasah tanfidziyah terhadap dampak kegiatan penambangan pasir ilegal terhadap kondisi lingkungan hidup di desa pancasila, kabupaten lampung selatan.<sup>12</sup>

Hasil penelitian Habib Burohman (2022) menunjukkan bahwa kegiatan penambangan pasir ilegal di Desa Pancasila Lampung Selatan menimbulkan kerusakan lingkungan dan tidak sesuai dengan prinsip siyasah tanfidziyah karena bertentangan dengan kemaslahatan masyarakat.

5. Peneliiian **Maidy** pada tahun 2021. Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Pemberian Izin Pertambangan Bahan Galian Batuan Serta Pengendalian Dampaknya di Kabupaten Lombok Timur. Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani. Adapun **persamaan** peneltian ini yaitu jenis dan pendekatan penelitian adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif dan Sama-sama membahas tanggung jawab pemerintah, baik dalam bentuk pengawasan, pemberian izin, maupun penegakan hukum. Sedangkan **perbedaanya** membahas tanggung jawab pemerintah daerah dalam memberikan izin pertambangan yang sah serta bagaimana mengendalikan dampak lingkungan dari kegiatan tersebut. Artikel Maidy menitik beratkan pada pengawasan tambang legal.<sup>13</sup>

Hasil penelitian Maidy (2021) menunjukkan bahwa tanggung jawab Pemerintah Daerah Lombok Timur dalam pemberian izin pertambangan bahan galian batuan belum sepenuhnya optimal,

---

<sup>12</sup> Habib Burohman. Tinjauan Fiqh Siyasah Tanfidziyah Terhadap Kegiatan Penambangan Pasir Ilegal Di Desa Pancasila Lampungselatan (Studi Pada DesaPancasila Kabupaten Lampung Selatan). Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022

<sup>13</sup> Maidy. Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Pemberian Izin Pertambangan Bahan Galian Batuan Serta Pengendalian Dampaknya di Kabupaten Lombok Timur. Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani. 2021

karena meskipun izin telah diberikan secara legal, pengawasan dan pengendalian dampak lingkungan masih lemah sehingga menimbulkan kerusakan lingkungan dan kerugian bagi masyarakat sekitar.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Berdasarkan judul dan rumusan asalah yang akan dibahas pada penelitian ini serta dapat memberikan hasil yang bermanfaat sehingga penelitian ini dilakukan menggunakan penelitian yuridis empiris (metode penelitian dengan peraturan perundang-undangan). Metode penelitian yuridis empiris ialah mengamati bagaimana proses yang terjadi ketika sistem norma itu diterapkan dalam masyarakat.<sup>14</sup>

Jenis pendekatan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu pendekatan Kualitatif yaitu suatu pendekatan atau cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan di pelajari sebagai sesuatu yang utuh.

### **2. Waktu dan Tempat Penelitian**

Penelitian ini telah dilaksanakan selama 2 bulan, dari bulan April sampai bulan Juni untuk lokasi penelitian yaitu di Kabupaten

---

<sup>14</sup> Blang Oi, "Tindak Pidana Penambangan Pasir Tanpa Izin Produksi: Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sigli", (Skripsi Ilmu hukum, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh 2020), h. 14

Bengkulu Selatan tepatnya didesa Tanjung Besar Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan.

Subjek Informan Penelitian

- a) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan
- b) Satreskrim Polres Bengkulu Selatan
- c) Kepala Desa Tanjung Besar
- d) Masyarakat / Penambang

### 3. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Sebagaimana jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian Yuridis Empiris dalam penelitian hukum terdapat dua jenis data yang diperlukan sebagai berikut :

#### a) Sumber Data

**Data Primer** dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian Empiris, yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung Di Desa Tanjung Besar. Penelitian yang dilakukan oleh penulis ialah wawancara langsung kepada pelaku penambang batu hias pantai, warga masyarakat di sekitaran penambangan, pemerintah setempat dan aparaturnya penegak hukum. **Data Sekunder** adalah data yang informasi yang telah dikumpulkan dan diproses oleh pihak lain, yang dapat digunakan untuk mendukung penelitian. Sumber data sekunder mencakup berbagai jenis dokumen studi kepustakaan dan publikasi, seperti undang-undang, artikel jurnal, statistic resmi, buku, dan sumber data online lainnya.<sup>15</sup>

#### b) Teknik Pengumpulan Data

---

<sup>15</sup> Albi Anggito and Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Suka Bumi, Jawa Barat: CV Jejak, 2015). h. 85

Pengumpulan keterangan pada penelitian proposal ini penulis menggunakan Teknik pengamatan (observasi), Teknik wawancara (interview), dan studi dokumentasi. Ketigannya lazim disebut dengan Triangulasi.<sup>16</sup>

- Pengamatan (*observasi*)

Observasi dalam penelitian kualitatif adalah metode pengumpulan data melalui pengamatan langsung terhadap suatu fenomena sosial. Penelitian terlibat secara aktif dalam konteks yang diteliti, proses ini tidak sekedar mencatat, tetapi menginterpretasi secara mendalam konteks yang menjadi focus penelitian.<sup>17</sup>

- Wawancara (*Interview*)

Wawancara dilakukan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan yaitu mendapatkan informasi yang akurat serta mendapatkan data yang menjelaskan permasalahan peneliti dari narasumber yang berkompeten. Pada teknik pengumpulan data dengan cara wawancara peneliti akan mewawancarai informan.

- Dokumentasi

Menurut Sugiyono dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen,

---

<sup>16</sup> Nur Solikin, *Buku Pengantar Penelitian Hukum* (Pasuruan, Jawa Timur: CV .Penerbit Qiara Media, 2021). h. 44

<sup>17</sup> Sigit Spto Nugroho, Anik Tri Haryani, and Farkhani, *Metodologi Riset Hukum*, Ase Pustaka, 2020. h. 105

tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.<sup>18</sup> Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi atau wawancara akan lebih dapat dipercaya atau mempunyai kredibilitas yang tinggi jika didukung oleh foto-foto atau karya tulis akademik yang sudah ada.

c) Teknik Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan berbasis penelitian yang melibatkan hasil pengolahan data. Fitur perspektif digunakan dalam menganalisis data penulis dalam penelitian ini, yang menggunakan teknik deduktif dan induktif. Sedangkan metode induktif akan menganalisis data dari sumber data yang diperoleh untuk menghasilkan inti dari hukum dan fakta yang terjadi di lapangan, metode deduktif akan menganalisis pernyataan umum tentang konsep-konsep hukum yang disusun secara sistematis sebagai susunan fakta hukum untuk diperiksa. sejauh mana hukum berlaku untuk penegakan hukum Pidana terhadap entitas pertambangan batu hias pantai secara ilegal.

## G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penyusunan naskah skripsi dengan judul “Tinjauan Siyasah Tanfidziyah Terhadap Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penambangan Batu Hias

---

<sup>18</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Penerbit Alfabeta, Bandung 2018). h. 476

Pantai Secara Ilegal Di Bengkulu Selatan (Studi kasus di Desa Tanjung Besar).” dibagi menjadi enam bagian. Bagian awal terdiri dari halaman judul, halaman surat pernyataan keaslian, halaman persetujuan skripsi, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, abstrak, dan daftar isi, dan daftar lampiran. Adapun pada bagian inti terdiri dari lima Bab diantaranya:

Pada Bab I terdiri dari latar belakang dan masalah seputar penelitian. Bab ini memberikan gambaran umum tentang penelitian yang meliputi sejarah masalah, perumusannya, tujuan dan manfaatnya, serta gambaran umum, teknik penelitian, dan metodologi penulisan hukum.

Pada Bab II ini berisi terkait dengan tinjauan pustaka yang mendeskripsikan variabel penelitian, yang dalam penelitian ini berupa Pengertian pertambangan dan pengaturan penambangan batu hias pantai ilegal, Pengertian tindak pidana dan sanksi Penambangan batu hias pantai Ilegal, Proses peradilan Pidana Terhadap Tindak Pidana Penambangan Batu Hias Pantai Secara Ilegal.

Pada Bab III ini berisi mengenai kajian tentang penegakan hukum terhadap penambangan batu hias pantai secara ilegal dan penanggulangan tindak pidana terhadap kejahatan penambangan batu hias pantai ilegal.

Pada Bab IV ini membahas tentang Hasil temuan penelitian dan pembahasannya dibahas secara mendasar serta bagian bab ini berisi juga tentang upaya penegakan hukum untuk menghentikan penambangan batu hias pantai secara ilegal. Penulis memberikan penjelasan tentang hasil penelitian mengenai latar belakang dilakukannya penambangan batu hias pantai secara ilegal di Bengkulu

Selatan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana penambangan batu hias pantai secara ilegal.

Pada Bab V atau bab terakhir ini berisikan penutup yang meliputi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran untuk penelitian selanjutnya.

